Polairud sebagai Pilar Penegakan Hukum Maritim Indonesia

Tim CSP—Centerfor Strategic Policing

A. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki bentang laut yang mencapai dua pertiga dari total wilayahnya. Laut bukan hanya ruang pemisah antarpulau, tetapi justru menjadi urat nadi kehidupan ekonomi, jalur mobilitas sosial, sekaligus panggung strategis bagi keamanan nasional. Dalam konteks tersebut, keamanan laut menjadi dimensi yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan kedaulatan negara.

Namun, kompleksitas ruang laut Indonesia melahirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, laut menjadi arena interaksi ekonomi global — jalur perdagangan, sumber daya alam, hingga lalu lintas energi strategis. Di sisi lain, laut juga menjadi wilayah rawan bagi berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti penyelundupan, pencurian ikan (illegal fishing), perdagangan manusia, perompakan, dan pelanggaran batas wilayah. Menjaga laut Indonesia berarti menjaga keutuhan ekonomi dan kedaulatan bangsa.

Dalam sistem keamanan nasional, Polisi Perairan (Polair) memiliki mandat penting sebagai bagian dari Polri yang bertugas menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga keselamatan di wilayah perairan. Melalui fungsi patroli, penyelidikan, dan penegakan hukum, Polair menjadi ujung tombak Polri dalam memastikan kepatuhan hukum di laut serta memberikan perlindungan bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Namun, seiring perubahan regulasi dan munculnya lembaga-lembaga baru pasca-reformasi, wilayah tugas Polair tidak lagi tunggal. Kini terdapat berbagai institusi lain yang juga memiliki mandat keamanan dan pengawasan di laut, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Masing-masing lembaga memiliki dasar hukum dan domain tugas yang berbeda, namun sering kali beririsan dalam pelaksanaan di lapangan.

Akibatnya, muncul fenomena tumpang tindih kewenangan yang berpotensi mengganggu efektivitas operasi, menciptakan kebingungan yurisdiksi, hingga menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga. Di sisi lain, kondisi ini juga menghambat terwujudnya unity of command dan sinergi dalam tata kelola keamanan laut nasional. Dalam konteks inilah, peran dan posisi Polair perlu dievaluasi secara strategis — bukan untuk mempersempit kewenangan lembaga lain, tetapi untuk memperjelas role division dan memperkuat efektivitas penegakan hukum di laut.

Tulisan ini berupaya mengurai persoalan tersebut secara komprehensif — menelusuri dasar hukum kewenangan Polair dan lembaga lain, memetakan bentuk tumpang tindih yang terjadi, serta menawarkan model koordinasi dan reformasi kelembagaan keamanan laut yang lebih terintegrasi.

B. Dasar Hukum dan Mandat Kelembagaan

Keberadaan Kepolisian Perairan (Polair) merupakan manifestasi dari tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memelihara keamanan dan vaitu ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks wilayah perairan, mandat tersebut diterjemahkan melalui tugas-tugas khusus Polair, yakni melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah laut yang meliputi penegakan hukum, patroli perairan, pencegahan dan penindakan kejahatan laut, serta perlindungan sumber daya kelautan dari aktivitas ilegal.

1. Dasar Hukum Polair

Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar bagi eksistensi dan fungsi Polair antara lain:

1) **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menetapkan bahwa Polri berwenang melaksanakan

- tugas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk perairan, sepanjang terkait dengan fungsi kepolisian.
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Mabes Polri. Di dalamnya diatur Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud Baharkam Polri) sebagai unsur pelaksana utama yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Laut Nasional, yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum, termasuk Polri, untuk berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut.
- 4) **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022** tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. PP ini mempertegas peran berbagai lembaga, termasuk Polri, dalam melakukan patroli keamanan laut sesuai kewenangan sektoral.

2. Mandat Kelembagaan

Secara kelembagaan, Polair merupakan bagian dari **Korpolairud Baharkam Polri** yang memiliki dua fungsi utama: Pertama, **Fungsi operasional** – meliputi kegiatan patroli laut, penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan, dan bantuan SAR (Search and Rescue). Kedua, **Fungsi pembinaan** – meliputi penyusunan kebijakan, koordinasi antar-

instansi, serta pembinaan teknis terhadap satuan Polair di tingkat Polda hingga Polres.

Mandat Polair bersifat *law enforcement-oriented*, berbeda dengan lembaga lain seperti Bakamla, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), atau Bea Cukai yang memiliki mandat sektoral dan administratif. Polair menempati posisi unik karena bertindak sebagai penegak hukum sipil di laut, yang menangani pelanggaran hukum umum (seperti pembunuhan di kapal, penyelundupan, narkotika, atau perompakan) serta membantu koordinasi dalam penanganan tindak pidana lintas-sektoral.

3. Spektrum Wilayah Kerja

Polair beroperasi di wilayah perairan kepolisian, yang mencakup: 1) Perairan pedalaman (sungai, danau, muara); 2) Perairan kepulauan dan pesisir; 3) Perairan laut hingga batas 12 mil laut dari garis pantai, sesuai dengan kewenangan Polri dalam yurisdiksi penegakan hukum nasional.

Namun dalam praktiknya, batas kewenangan ini sering kali tumpang tindih dengan lembaga lain, khususnya dalam **zona ekonomi eksklusif (ZEE)** dan **perairan yurisdiksi internasional**, di mana peran TNI AL dan Bakamla sering bersinggungan dengan Polair.

4. Dinamika Mandat dan Koordinasi

Meskipun Polair memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi di lapangan menghadapi tantangan koordinasi antar-lembaga. Misalnya, dalam kasus penegakan hukum terhadap illegal fishing atau smuggling, terdapat potensi klaim kewenangan antara Polair, KKP, dan Bea Cukai.

Begitu pula dalam konteks keamanan strategis, perbatasan, dan operasi laut dalam, koordinasi dengan TNI AL dan Bakamla sering kali menimbulkan tumpang tindih peran maupun mekanisme komando.

Situasi ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem tata kelola keamanan laut nasional, agar setiap institusi memiliki pembagian kewenangan yang jelas, interoperabilitas operasional, serta sistem komando terpadu tanpa mengurangi mandat hukum masingmasing lembaga.

C. Akar Masalah: Fragmentasi Sistem Keamanan Laut Nasional

Dalam sistem keamanan laut nasional, Polair memiliki mandat sebagai unsur penegak hukum kepolisian di wilayah perairan. Namun, dalam praktiknya, ruang kerja tersebut sering bersinggungan dengan berbagai lembaga lain yang juga memiliki otoritas di laut, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut (TNI AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kemenkeu). Tumpang tindih kewenangan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di tingkat operasional, tetapi juga menciptakan inefisiensi dalam penegakan hukum, karena lemahnya koordinasi dan belum terbangunnya sistem komando tunggal di laut.

1. Polairud dan Bakamla

Bakamla dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dengan mandat melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Bakamla sering disebut sebagai embrio coast guard Indonesia. Namun, peran Bakamla sering kali beririsan dengan Polair karena sama-sama melakukan patroli dan penegakan hukum di laut.

- 1) **Persamaan fungsi**: Keduanya berwenang melakukan patroli keamanan laut, mencegah kejahatan lintas perairan, dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana tertentu.
- 2) Perbedaan mandat: Bakamla bersifat koordinatif dan berfokus pada keamanan laut nasional secara makro (termasuk pengawasan kapal asing, perbatasan laut, dan penyusunan kebijakan patroli terpadu). Sementara Polair berorientasi pada penegakan hukum pidana umum di laut, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penindakan hukum pidana di wilayah perairan.

Dalam praktik di lapangan, Bakamla sering kali melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran hukum tanpa koordinasi dengan Polair, sementara Polair juga melakukan operasi patroli dengan armada dan sistem sendiri. Akibatnya, muncul duplikasi kegiatan patroli dan tumpang tindih wilayah operasi.

2. Polairud dan TNI Angkatan Laut

TNI AL memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan peran utamanya sebagai komponen pertahanan negara di laut, termasuk penegakan hukum di bidang pertahanan serta pemberdayaan wilayah pertahanan maritim. Namun, dalam pelaksanaan operasi keamanan laut, fungsi TNI AL sering kali melebar ke ranah penegakan hukum umum — ranah yang secara konstitusional merupakan domain Polri.

- 1) **Persamaan fungsi**: Sama-sama melakukan patroli dan operasi keamanan laut, menangkap pelaku pelanggaran hukum, serta menjaga stabilitas di wilayah perairan.
- 2) **Perbedaan mandat**: **TNI AL** berfokus pada ancaman militer dan pertahanan negara. Sementara **Polair** menangani kejahatan sipil dan kriminalitas di laut.

Masalah muncul ketika batas antara "ancaman militer" dan "ancaman non-militer" menjadi kabur—misalnya dalam kasus penyelundupan senjata, illegal fishing oleh kapal asing, atau pelanggaran batas wilayah oleh kapal negara lain. Dalam situasi seperti itu, baik TNI AL maupun Polair merasa memiliki legitimasi bertindak. Hal ini menciptakan konflik fungsional dan ego sektoral, di mana operasi laut dilakukan secara paralel tanpa mekanisme integrasi komando yang jelas.

3. Polairud dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

KKP, melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), memiliki wewenang melakukan pengawasan, penindakan, dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang perikanan sesuai **Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009** tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam konteks ini, kewenangan KKP sering beririsan dengan Polair terutama dalam penanganan kasus illegal fishing.

- 1) **Persamaan fungsi**: Sama-sama berwenang menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal, menyita barang bukti, dan menyerahkan hasil tangkapan ke kejaksaan.
- 2) **Perbedaan mandat**: **KKP/PSDKP** berfokus pada aspek administratif dan perlindungan sumber daya perikanan. Sementara **Polair** menegakkan aspek hukum pidana yang lebih luas, termasuk kejahatan yang menyertai aktivitas perikanan ilegal (penyelundupan BBM, perdagangan manusia, atau korupsi kuota izin tangkap).

Masalah yang sering muncul ialah tumpang tindih dalam penangkapan dan penyidikan kasus perikanan, di mana PSDKP melakukan penindakan sendiri tanpa pelibatan Polair, meskipun kasus tersebut mengandung unsur pidana umum. Sebaliknya, Polair juga sering melakukan operasi penindakan

tanpa koordinasi dengan KKP, menimbulkan friksi kelembagaan.

4. Polairud dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bea dan Cukai berada di bawah **Kementerian Keuangan** dengan mandat utama di bidang pengawasan dan penegakan hukum terhadap lalu lintas barang ekspor-impor, termasuk di pelabuhan laut. Dalam konteks tertentu, kewenangan Bea Cukai bersinggungan dengan Polair — khususnya pada kasus penyelundupan barang, narkotika, minuman keras, serta perdagangan ilegal di perairan terbuka.

- 1) **Persamaan fungsi**: Sama-sama memiliki unit patroli laut, melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan, serta bekerja sama dengan instansi lain dalam operasi laut.
- 2) **Perbedaan mandat**: **Bea Cukai** berfokus pada pelanggaran kepabeanan dan cukai. Adapun **Polair** berwenang atas tindak pidana umum yang terjadi dalam perairan (termasuk penganiayaan, perompakan, atau penyelundupan lintas barang nonpabean).

Konflik muncul ketika terdapat perbedaan interpretasi hukum mengenai siapa yang lebih berwenang melakukan penyidikan atau penyitaan terhadap kapal pelaku penyelundupan. Ketiadaan sistem integrasi data dan koordinasi antarlembaga menyebabkan banyak kasus tumpang tindih, bahkan kadang justru tidak tertangani secara tuntas.

Tumpang tindih kewenangan antara Polair dan lembaga-lembaga lain di laut bersumber dari fragmentasi sistem kelembagaan maritim di Indonesia. Setiap lembaga memiliki dasar hukum dan peraturan sektoral sendiri — mulai dari UU Kepolisian, UU TNI, UU Kelautan, UU Perikanan, hingga UU Kepabeanan — tanpa mekanisme koordinasi yang mengikat. Akibatnya, pengelolaan keamanan laut nasional menjadi berlapis, sektoral, dan tidak efisien.

Padahal, di banyak negara, fungsi-fungsi seperti patroli, penegakan hukum, dan keselamatan di laut disatukan dalam satu lembaga maritim tunggal seperti *Coast Guard* (Jepang, AS, India, Filipina). Indonesia sejauh ini masih mengandalkan model koordinatif tanpa integrasi kelembagaan penuh.

D. Dampak Tumpang Tindih terhadap Efektivitas Keamanan Laut Nasional

Tumpang tindih kewenangan di laut antara Polair, Bakamla, TNI AL, KKP, dan Bea Cukai telah menimbulkan dampak yang serius terhadap efektivitas sistem keamanan maritim Indonesia. Alih-alih memperkuat ketertiban dan pengawasan di wilayah perairan, fragmentasi kelembagaan justru menghambat koordinasi, memperbesar ego sektoral, dan menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas perairan.

Dampak ini dapat dilihat dari enam dimensi utama: operasional, strategis, hukum kelembagaan, sosial, fiskal, dan dampak institusional.

Pertama, Dampak Operasional: Inefisiensi dan Duplikasi Sumber Daya

Salah satu dampak paling nyata adalah inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Setiap lembaga memiliki armada kapal, sistem komunikasi, dan jaringan operasi sendiri-sendiri. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih patroli di wilayah yang sama, sementara wilayah lain justru tidak terpantau.

Sebagai contoh, di perairan Selat Malaka, terdapat beberapa lembaga yang beroperasi secara bersamaan: TNI AL menjalankan operasi pertahanan maritim, Polair melakukan patroli penegakan hukum, Bakamla melaksanakan patroli keamanan laut, dan Bea Cukai melakukan pengawasan kepabeanan. Masing-masing menggunakan anggaran dan kapal sendiri tanpa sistem komando terpadu.

Selain itu, tumpang tindih operasi menyebabkan kebingungan di lapangan. Dalam beberapa kasus, satu kapal pelanggar justru ditangkap oleh dua lembaga berbeda dalam waktu hampir bersamaan, menimbulkankonflikadministratif dalam penanganan perkara. Hal ini tidak hanya menurunkan kredibilitas penegakan hukum di laut, tetapi juga menambah biaya operasional negara.

Kedua, Dampak Strategis: Lemahnya Daya Cegah dan Daya Tangkal

Ketidakterpaduan antarlembaga maritim berakibat pada melemahnya daya cegah (deterrence) Indonesia terhadap kejahatan lintas batas. Kejahatan seperti *illegal fishing*, penyelundupan bahan bakar, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkotika laut justru meningkat karena para pelaku memanfaatkan celah koordinasi dan tumpang tindih yurisdiksi antarlembaga penegak hukum.

Selain itu, tumpang tindih kewenangan membuat kecepatan respon terhadap ancaman laut menjadi lambat. Misalnya, ketika terjadi pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, proses koordinasi antara Polair, Bakamla, dan TNI AL sering kali memakan waktu lama karena perbedaan protokol dan rantai komando. Situasi ini menyebabkan Indonesia kesulitan menunjukkan kehadiran negara secara konsisten di wilayah lautnya sendiri — terutama di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Dalam konteks geopolitik, fragmentasi lembaga laut juga mengurangi kredibilitas Indonesia di mata mitra internasional, karena negara lain sering kali tidak tahu siapa otoritas utama yang bertanggung jawab atas keamanan maritim Indonesia. Akibatnya, kerja sama internasional dalam patroli gabungan atau pertukaran intelijen sering tidak efektif.

Ketiga, Dampak Hukum: Kaburnya Yurisdiksi dan Ketidakpastian Penegakan

Dari sisi hukum, tumpang tindih kewenangan melahirkan kaburnya yurisdiksi penegakan hukum di laut. Sebagian besar lembaga memiliki dasar hukum sektoral yang memberi wewenang penyidikan — tetapi tidak ada satu pun undang-undang yang secara tegas mengatur siapa yang memegang otoritas tunggal penegakan hukum di laut.

Contohnya:

- Dalam kasus *illegal fishing*, KKP berwenang melakukan penyidikan, tetapi Polair juga memiliki dasar hukum untuk menindak karena perbuatan itu termasuk tindak pidana.
- Dalam kasus penyelundupan, Bea Cukai memiliki kewenangan kepabeanan, sementara Polair dapat menangani aspek kriminal umumnya.
- Dalam kasus pelanggaran batas wilayah, Bakamla memiliki mandat keamanan laut, tetapi TNI AL bertanggung jawab atas pertahanan negara.

Akibat dari tumpang tindih ini, banyak perkara laut yang tidak tuntas secara hukum atau gagal di pengadilan karena penyidik tidak memiliki legitimasi prosedural yang kuat. Beberapa kasus bahkan dihentikan karena berkas perkara dinilai cacat formil, akibat tidak jelasnya lembaga yang berwenang sejak awal penyidikan.

Keempat, Dampak Sosial: Hilangnya Kepercayaan dan Citra Negatif Aparat

Di tingkat masyarakat pesisir, tumpang tindih kewenangan juga menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap aparat. Warga nelayan atau pelaku usaha laut sering tidak tahu kepada siapa harus melapor ketika terjadi kejahatan di laut — apakah ke Polair, ke Bakamla, atau ke petugas KKP. Kondisi ini menciptakan jarak sosial antara masyarakat dengan lembaga penegak hukum, sekaligus memperkuat persepsi bahwa aparat bekerja secara sektoral dan saling bersaing.

Selain itu, duplikasi operasi di laut sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, seperti pungutan liar atau manipulasi hasil tangkapan. Citra Polri — khususnya satuan Polair — pun ikut terdampak, meskipun akar persoalannya bersifat struktural dan lintas lembaga.

Kelima, Dampak Fiskal: Pemborosan Anggaran dan Aset Tidak Terpadu

Dari sisi ekonomi negara, tumpang tindih ini menyebabkan pemborosan anggaran yang signifikan. Setiap lembaga memiliki pos anggaran untuk armada, logistik, dan gaji awak kapal. Padahal, sebagian fungsi dan jalur operasi sebenarnya bisa diintegrasikan. Misalnya, dalam laporan Kemenkeu, pada periode 2015–2022 terdapat lebih dari 300 unit kapal patroli milik berbagai lembaga pemerintah yang beroperasi di laut Indonesia, dengan standar teknis dan perawatan berbeda-beda.

Banyak kapal milik instansi tertentu yang tidak aktif karena kekurangan awak, sementara instansi lain justru kekurangan kapal patroli di daerah rawan. Jika dikelola secara terintegrasi, potensi efisiensi fiskal ini bisa menghemat triliunan rupiah per tahun, sekaligus meningkatkan daya jangkau patroli laut nasional.

Keenam, Dampak Institusional: Ego Sektoral dan Minimnya Sinergi

Di balik semua persoalan di atas, terdapat akar masalah berupa ego sektoral kelembagaan. Setiap instansi maritim ingin mempertahankan kewenangannya masing-masing karena berkaitan dengan anggaran, sumber daya, dan legitimasi politik. Akibatnya, forum koordinasi seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dahulu dibentuk, maupun Forum Koordinasi Keamanan Laut Nasional (FK-KAMLASNAS), tidak mampu berfungsi secara efektif.

Tanpa adanya *single authority* yang memayungi seluruh operasi keamanan laut, Polair — meskipun memiliki basis hukum kuat sebagai lembaga penegak hukum — tetap terjebak dalam sistem koordinasi yang lemah dan tumpang tindih dengan institusi lain.

E. Peran dan Langkah Strategis Polri dalam Keamanan Laut Nasional

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan keamanan

laut yang kompleks dan berlapis. Laut bukan sekadar ruang geografis pemisah antarwilayah, melainkan urat nadi ekonomi, jalur logistik nasional, dan arena strategis pertahanan negara. Namun di balik potensi besar itu, laut Indonesia juga menjadi medan subur bagi kejahatan lintas batas: penyelundupan, perdagangan manusia, peredaran narkoba, pencurian ikan, hingga penyelundupan barang-barang ilegal.

Dalam lanskap inilah Polri, melalui fungsi Polairud, memainkan peran yang sangat krusial. Meskipun sistem keamanan laut nasional masih diwarnai oleh kompleksitas kewenangan—antara Bakamla, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, serta Polair—Polri memiliki posisi khas sebagai *law enforcement agency* dengan mandat langsung terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di laut.

Selama regulasi baru mengenai tata kelola keamanan laut terpadu belum terbentuk, Polri dapat menegaskan peran konstruktifnya melalui empat poros utama: koordinasi, kolaborasi, kapabilitas, dan konsistensi hukum.

Pertama, Penguatan Peran sebagai Penegak Hukum Laut (*Law Enforcement Executor*)

Polairud harus menegaskan identitasnya sebagai pelaksana utama penegakan hukum laut dan udara, terutama terhadap tindak pidana berdimensi kriminal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan perikanan, dan *transnational organized crime*.

Langkah konkret dapat dimulai dengan membangun unit penyidikan maritim yang profesional—lengkap dengan kemampuan digital evidence gathering, analisis data kapal, dan pelacakan aset lintas negara. Sinergi dengan Bareskrim, Interpol, serta PPATK, dan lembaga lain akan memperkuat integritas proses hukum dari hulu ke hilir.

Orientasi baru Polairud bukan lagi sekadar "berpatroli", tetapi menegakkan hukum berbasis bukti dan *due process*, melengkapi peran TNI AL sebagai pelindung kedaulatan dan Bakamla sebagai koordinator keamanan maritim.

Kedua, Menjadi Mitra Operasional dalam Operasi Gabungan

Kekuatan Polri tidak terletak pada alat tempur, melainkan pada legalitas tindakan dan kemampuan penyidikan. Karena itu, dalam operasi keamanan laut terpadu, Polairud seharusnya memosisikan diri bukan sebagai pesaing, tetapi mitra operasional utama bagi Bakamla dan TNI AL.

Dalam format ideal, unsur TNI AL dan Bakamla fokus pada patroli dan pengendalian wilayah laut, sementara Polair memperkuat aspek penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga sipil. Keikutsertaan aktif Polair dalam National Maritime Operation Center (NMOC) akan memperkuat peran Polri dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.

Dengan cara ini, Polair menjadi simpul hukum dalam rantai pertahanan dan keamanan laut nasional

 memastikan bahwa setiap operasi bukan hanya efektif secara taktis, tetapi juga sah secara yuridis.

Ketiga, Membangun Jejaring Intelijen dan Data Maritim Polri

Ketiadaan sistem data maritim nasional yang terintegrasi membuka peluang bagi Polair untuk tampilsebagai pelopor. Gagasannya ialah membangun Maritime Intelligence Sharing System (MISS Polri) — sebuah platform intelijen yang mengumpulkan dan mengolah informasi dari jajaran Polair, Polda pesisir, pelabuhan, nelayan, hingga masyarakat maritim.

Melalui sistem ini, Polri dapat memetakan pola kejahatan laut secara real-time, mengenali jaringan lintas batas, serta memberikan peringatan dini (early warning) terhadap potensi ancaman. Dengan demikian, Polri tidak menunggu reformasi kelembagaan rampung untuk bertindak; tetapi menunjukkan relevansi dan inisiatif dalam membangun basis data yang kredibel dan operasional.

Keempat, Memperkuat Polmas Laut: Polisi Sebagai Sahabat Nelayan

Salah satu aset terbesar Polri adalah kemampuannya menjalin kedekatan sosial dengan masyarakat. Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Polair dapat menghidupkan kembali konsep **Polmas Laut**—yakni pemolisian yang berorientasi pada pelayanan, edukasi hukum, dan perlindungan terhadap nelayan kecil.

Melalui pendekatan ini, Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi mitra sosial masyarakat pesisir. Program seperti "Sahabat Laut" dapat menjadi ikon baru: personel Polair rutin menyambangi kapal nelayan, membantu legalisasi dokumen kapal, mengedukasi keselamatan maritim, serta mendengarkan keluhan warga.

Dengan membangun hubungan kepercayaan semacam ini, masyarakat bukan hanya objek, melainkan subjek keamanan laut—mata dan telinga bagi negara.

Kelima, Pengembangan Kapasitas SDM dan Modernisasi Armada

Tantangan laut modern menuntut Polair untuk bergerak dari paradigma konvensional menuju modernisasi teknologi dan profesionalisme SDM. Personel Polair perlu dikuatkan dengan pelatihan dalam navigasi digital, sistem radar, komunikasi satelit, investigasi maritim, hingga forensik digital. Selain itu, pelatihan bersama dengan Bakamla, TNI AL, dan mitra luar negeri (seperti Jepang atau Australia) dapat meningkatkan interoperabilitas dan kredibilitas Polair di forum internasional.

Modernisasi kapal patroli, sistem pengawasan berbasis drone dan satelit, serta integrasi data lintas instansi harus menjadi agenda prioritas.

Dengan transformasi ini, Polair akan dikenal bukan sebagai penjaga pantai semata, melainkan penegak hukum profesional yang beroperasi dengan kecanggihan dan integritas.

Keenam, Membangun Keunggulan Moral dan Profesional

Dalam realitas tumpang tindih kewenangan, Polri harus tampil sebagai jangkar moral dan simbol kolaborasi. Sikap profesional, disiplin, dan rendah hati menjadi kunci agar kerja sama lintas lembaga berjalan konstruktif. Setiap operasi di laut hendaknya menunjukkan keteladanan: tidak ada perebutan wilayah kerja, tidak ada benturan ego sektoral, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Integritas adalah kekuatan strategis Polri – karena legitimasi sosial jauh lebih berharga daripada kewenangan administratif. Dengan cara itu, Polair menjadi wajah Polri yang berwibawa sekaligus humanis di laut.

Dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, kolaborasi, dan orientasi pelayanan, Polri akan menegaskan bahwa keamanan laut bukan hanya tentang kedaulatan wilayah, tetapi juga tentang keadilan, keselamatan, dan kepercayaan masyarakat maritim.

G. Penutup

Keamanan laut Indonesia bukan sekadar urusan patroli dan penindakan, melainkan proyek strategis menjaga kedaulatan dan martabat bangsa di ruang maritimnya sendiri. Dalam situasi di mana tumpang tindih kewenangan masih menjadi persoalan laten, Polair memiliki tanggung jawab historis sekaligus

moral untuk menunjukkan bahwa supremasi hukum dapat berjalan beriringan dengan sinergi antar lembaga.

Masa depan keamanan laut nasional tidak ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa di laut, melainkan oleh sejauh mana lembaga-lembaga maritim mampu bekerja bersama dalam satu sistem komando yang terpadu, efisien, dan transparan. Indonesia membutuhkan tata kelola keamanan laut yang menjamin kehadiran negara di setiap jengkal perairannya — dari Selat Malaka hingga perbatasan timur Papua — tanpa kebingungan komando atau persaingan sektoral.

Polair, denganjangkauan operasional yang meliputi seluruh wilayah pesisir dan perairan dalam negeri, berpotensi menjadi pilar utama dalam menegakkan hukum maritim berbasis profesionalisme, teknologi, dan kolaborasi. Dengan memperkuat koordinasi bersama Bakamla, TNI AL, KKP, serta lembaga lain, Polair bukan hanya menjaga hukum di laut, tetapi juga memelihara rasa aman dan keadilan bagi masyarakat pesisir yang hidup dari laut.

Akhirnya, menjaga laut Indonesia bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga cerminan kesadaran kolektif bahwa laut adalah masa depan bangsa. Laut bukan ruang kosong; ia adalah ruang kedaulatan. Dan di sana, Polair harus tetap berdiri — sebagai garda penegak hukum, penjaga keadilan, dan simbol hadirnya negara di setiap ombak Nusantara.[]